

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses transaksi keuangan yang memuat informasi yang berguna sebagai penilaian pengambilan keputusan oleh pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menilai kondisi perusahaan serta mengukur kelemahan perusahaan atas dampak yang telah terjadi agar dapat diambilnya sebuah keputusan bagi perusahaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan bagi pihak eksternal perusahaan membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menentukan perihal investasi atau terikat keputusan untuk memasuki relasi bisnis jangka panjang dengan perusahaan, perhitungan pajak dan lainnya. Maka dari itu untuk memenuhi kepentingan pihak eksternal dibutuhkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercayakan hasilnya diluar dari hasil pemeriksaan internal auditor.

Sekarang ini memang sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari adanya kebenaran suatu hasil laporan keuangan yang dapat mencerminkan sebuah keadaan perusahaan yang sebenarnya karena itu dalam hal memastikan kebenaran laporan keuangan tersebut diperlukan pihak ketiga perusahaan untuk memastikan kewajaran dari laporan keuangan karena menurut *Financial Accounting Standards Boards (FASB)*, dua karakteristik penting pada laporan keuangan yang harus ada yaitu dapat diandalkan dan relevan. Oleh karena itu pihak luar atau jasa yang bisa memberikan opini kewajaran untuk menanggapi laporan keuangan tersebut adalah jasa akuntan publik. Akuntan publik merupakan profesi dari pihak luar perusahaan yang dibutuhkan bagi sebuah perusahaan untuk menentukan penilaian terkait kewajaran laporan keuangannya karena dengan adanya penilaian ini masyarakat dapat memastikan keadaan aktivitas dan kinerja dari perusahaan tersebut sehingga bisa dikatakan bahwa profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat.

Perusahaan membutuhkan jasa akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangannya dengan mengharapkan opini audit wajar tanpa pengecualian agar

perusahaan dapat tetap bertahan atas berlangsung usahanya. Tetapi terkadang karena adanya keinginan opini wajar tanpa pengecualian ini membuat sebuah perusahaan melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga melibatkan akuntan publik salah dalam menetapkan opini yang seharusnya pada perusahaan tersebut. Kejadian seperti ini pernah terjadi seperti kasus yang terjadi tahun 2018 pada PT. Sunprime Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*) yang telah melakukan pelanggaran dan melibatkan akuntan publik karena pemberian opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga mengakibatkan terlibatnya akuntan publik (AP) Marlina, AP Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu KAP di bawah Delloite Indonesia (Tirto.id, 2018).

Kemudian kasus lainnya yang hampir sama dengan kasus SNP Finance yaitu kasus PT. Garuda Indonesia Tbk berawal dari hasil laporan keuangan untuk tahun buku 2018 yang memiliki kejanggalan karena pembukuan dari laba bersih Garuda Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan pembukuan sebelumnya yang telah mengalami kerugian. Sehingga karena hal ini terungkap, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sanksi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan dan akuntan publik (AP) Kasner Sirumapea yang merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT. Garuda Indonesia yang telah melakukan 3 (tiga) pelanggaran, pertama, PPPK menyatakan bahwa kasner belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) 315 terkait Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Manterial Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya. Kedua, Kasner dinyatakan belum mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai perlakuan akutansi sesuai dengan substansi transaksi danri perjanjian yang melandasi transaksi tersebut, hal ini melanggar Standar Audit (SA) 500. Ketiga, Kasner dinilai juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan ketepatan perlakuan, sehingga auditnya tidak sesuai dengan Standar Audit (SA) 560. Maka karena pelanggaran ini Kanser diganjar sanksi tegas berupa pembekuan izin selama 12 bulan lewat Keputusan Menteri Keuangan No. 312/KM.1/2019. Selain itu hal ini juga berdampak pemberian

sanksi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan yang dikenakan Peringatan Tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan tinjauan oleh BDO International Limited (Okezone, 2019).

Kasus kegagalan audit yang telah terjadi pada PT. Sunprime Nusantara Pembiayaan dan PT. Garuda Indonesia Tbk merupakan salah satu bentuk kasus dari akuntan publik yang telah melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dapat berakibat mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap sektor jasa keuangan terutama profesi akuntan publik karena seorang auditor harus objektif agar mampu mengaudit sesuai dengan standar audit yang harus dipatuhi dengan memegang teguh etika profesi yang telah ditetapkan (Amran dan Selvia, 2019). Maka dari itu Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu meningkatkan kualitas audit agar penilaian buruk masyarakat terhadap akuntan publik dapat berubah serta opini auditor dapat dipertanggungjawabkan karena kualitas audit mempengaruhi kesimpulan hasil akhir auditor. Menurut Nariswari, A. dan Haryati (2021), Kualitas audit merupakan sebuah proses terstruktur untuk menilai bukti yang objektif untuk memberikan hasil-hasil yang telah diaudit kepada para pengguna yang berkepentingan, selain itu juga untuk mendeteksi penemuan pelanggaran apabila adanya laporan salah saji pada laporan tersebut. Seorang auditor pastinya memiliki tujuan untuk memperoleh kualitas audit yang baik maka dari itu auditor perlu memperhatikan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit karena seperti yang telah didefinisikan menemukan dan kemudian melaporkan sebuah pelanggaran dari hasil temuan audit dapat mengukur independensi seorang auditor sehingga bisa dikatakan bahwa independensi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan.

Dalam Kode Etik Akuntan Publik Indonesia, dinyatakan bahwa setiap anggotanya harus mempertahankan integritas, objektivitas, dan independensi. Sebagai pihak ketiga yang independen, auditor seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan jaminan atas kehandalan dari laporan keuangan yang diaudit. Apabila auditor mampu mempertahankan independensinya, maka kualitas audit akan semakin baik. Independensi adalah sikap yang diharapkan untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan

dengan prinsip integritas dan objektivitas serta tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain (terutama klien) dalam menjalankan tugasnya (Angelina 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu dan Suryono (2016), Munthe (2019) dan Nariswari, A. dan Haryati (2021) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kualitas audit sedangkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maharany, Astuti dan Juliardi (2016), Marsista, Merawati dan Yuliastuti (2021) dan Tambunan *et al.* (2021) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Pengalaman juga merupakan faktor penting, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman auditor dalam melakukan pengauditan, baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan karena semakin banyak seorang auditor melakukan penugasan audit maka bisa dikatakan bahwa auditor tersebut mampu membuat keputusan atau opini yang sesuai dan memiliki pemahaman standar audit yang lebih baik yang akan mempengaruhi tingkat kualitas hasil auditnya (Nurjanah dan Kartika, 2016). Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Imansari, Halim dan Wulandari, (2016), Amran dan Selvia (2019) dan Fachruddin dan Tjg (2020) menunjukkan hasil bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit sedangkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Napitupulu *et al.* (2021) dan Suryani, Efendi dan Fitriana (2021) menunjukkan hasil bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderasi yaitu etika profesi yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh independensi dan pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Etika profesi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dan harus dimiliki oleh seorang auditor karena auditor diwajibkan mematuhi standar perilaku etis dalam melaksanakan penugasan audit. Menurut Nariswari, A. dan Haryati (2021), Etika

profesi merupakan nilai dan moral yang dijadikan kaidah oleh auditor dalam melaksanakan pengauditan guna menciptakan auditan dengan kualitas yang baik. *Professional* yang dimaksud dalam etika profesi ini diimplementasikan pada kebanggaan, berkomitmen pada kualitas, kontribusi pada kebutuhan klien dan mempunyai rasa tulus membantu dalam memecahkan persoalan klien untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurhayati (2017) dan Sarca dan Rasmini (2019) menunjukkan bahwa etika profesi dapat memoderasi pengaruh independensi dan pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Sedangkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suharti, Anugerah dan Rasuli (2017) dan Septiana dan Jaeni (2021) menunjukkan bahwa etika auditor tidak dapat memoderasi pengaruh independensi dan pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

Dengan adanya fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Independensi dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Profesi Sebagai Variabel Moderasi pada Auditor Eksternal di Tujuh Kantor Akuntan Publik Wilayah Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Auditor Eksternal di tujuh KAP wilayah Bekasi?
2. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Auditor Eksternal di tujuh KAP wilayah Bekasi?
3. Apakah Independensi dan Pengalaman Auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Auditor Eksternal di tujuh KAP wilayah Bekasi?
4. Apakah Etika Profesi dapat memoderasi pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Auditor Eksternal di tujuh KAP wilayah Bekasi?

5. Apakah Etika Profesi dapat memoderasi pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit pada Auditor Eksternal di tujuh KAP wilayah Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Auditor Eksternal di tujuh KAP wilayah Bekasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit pada Auditor Eksternal di tujuh KAP wilayah Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Independensi dan Pengalaman Auditor secara bersama-sama terhadap Kualitas Audit pada Auditor Eksternal di tujuh KAP wilayah Bekasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh Etika Profesi memoderasi Independensi terhadap Kualitas Audit pada Auditor Eksternal di tujuh KAP wilayah Bekasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Etika Profesi memoderasi Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit pada Auditor Eksternal di tujuh KAP wilayah Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1.4.1 Secara teoritis

Untuk mengembangkan ilmu dan dapat menambah literatur tentang penelitian yang terhubung dengan pengaruh antara Independensi, Etika Auditor dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit.

1.4.2 Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemakai jasa profesi agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap profesi akuntan, juga bagi kalangan praktisi baik akuntan (auditor) maupun pihak manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menjalankan profesi maupun bagi pengambilan keputusan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden adalah auditor eksternal yang berasal dari tujuh Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bekasi.
2. Variabel independen yang digunakan adalah Independensi dan Pengalaman Auditor dan variabel dependennya adalah Kualitas Audit serta dengan variabel moderasi adalah Etika Profesi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai Latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dapat dijadikan dasar dalam menjawab masalah yang ada pada penelitian. Tinjauan pustaka juga menjelaskan penelitian yang telah ada sebelumnya, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum subjek dan objek penelitian, penjelasan singkat mengenai pelaksanaan penelitian, memperoleh data dan teknik analisis, pengujian hipotesis penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi manajerial.